



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo una una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019

Terdakwa Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019

Terdakwa Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Terdakwa Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Poso berdasarkan penunjukan Majelis Hakim (Pasal 56 ayat 1 KUHP);

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO** bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Djarum Black Capucino.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor 082191826310.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa **ERWIN A. MARABA alias EWIN**.

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOKO pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 12.00 wita atau dalam waktu lain dalam bulan juli 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Saksi WAHID UBAIDILLAH. FAUZI Alias WAHID dan saksi MUH. YUSUF Alias YUSUF dari Polres Tojo Una Una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sumoli sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, sehingga dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut Saksi WAHID dan saksi YUSUF menuju ke tempat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi WAHID dan saksi YUSUF mencurigai kedatangan terdakwa dan saksi ERWIN MARABA Alias ERWIN ditempat tersebut sehingga langsung mengamankan keduanya.
- Bahwa kemudian saksi WAHID dan YUSUF menginterogasi pada saat saksi bertanya kepada terdakwa "Apa yang kamu bawa?" kemudian terdakwa mengatakan "sabu pak sambil mengeluarkan plastik bening yang berisikan serbuk Kristal" sehingga saksi WAHID dan saksi YUSUF memanggil saksi SUBAIR U.SIRADJ Alias SUBAIR selaku Kepala desa Sumoli untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ERWIN, pada saksi ERWIN ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselip dalam pembungkus Rokok Jarum Black cappocino warna hitam emas dan satu buah handphone merek OPPO warna putih Goll sedangkan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3117/NNF/VII/2019, tanggal 05 Agustus 2019 atas barang bukti dengan Terdakwa atas nama JOKO dan ERWIN A. MARHABA Alias ERWIN Hasil Pengujian terhadap barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabhu tersebut didapatkan oleh terdakwa dan saksi EWIN dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wita, saksi EWIN datang ke rumah terdakwa dan berencana untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga tersangka dan saksi EWIN patungan uang sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi EWIN menelfon sdr. IT LABOLO (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabhu, setelah itu saksi EWIN langsung pergi ke tempat yang dijanjikan dengan Sdra IT LABOLO dan langsung mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok Djarum black Capucino dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dan kemudian membagikannya 2 (dua) paket sabhu tersebut dengan terdakwa.
- Bahwa Tersangka dan saksi EWIN tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu.

Perbuatan terdakwa JOKO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHID UBAIDILLAH. FAUZI Alias WAHID, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu bersama dengan rekan - rekan saksi dari Polres Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita di Desa Sumoli, Kec. Ratolindo, Kab. Touna;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari rabu tanggal tanggal 24 juli 2019 sekitar jam 12.00 wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa sumoli sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga dengan adanya informasi dari masyarakat terasebut saksi bersama rekan saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar jam 13.00 wita

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dua orang yang bukan warga desa sumoli sehingga kami mencurigai gerak gerik kedua tersebut, sehingga pada saat itu saksi langsung mengamankan kedua Tersebut, dan pada saat saksi bertanya kepada JOKO " Apa yang kamu bawa? JOKO mengatakan " sabu pak sambil mengeluarkan plastik bening yang berisikan serbuk Kristal yang menurut JOKO itu adalah sabu dari saku jaketnya melihat kejadian tersebut saksi langsung memanggil kepala Desa Sumoli untuk menyaksikan jalannya pengeledahan pada saat itu, dan pada saat kami melakukan pengeledahan badan terhadap ERWIN A.MARRABBA Alias ERWIN ditemukan juga 1 (satu) paket sabu yang diselip dalam pembungkus Rokok Jarum Black cappocino warna hitam emas dan satu buah handphone merek OPPO warna putih Goll pengeledahan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Sumoli. Sehingga dengan adanya barang bukti yang ditemukan dari kedua terdakwa tersebut, maka saksi dan rekan saksi membawa ke kantor Polres Tojo una una;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu Milik JOKO, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pembungkus Rokok jarum Black Cappocino warna hitam emas dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Goll adalah milik ERWIN A.MARRABBA Alias ERWIN.

2. Saksi MUH. YUSUF Alias YUSUF, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN, bersama dengan rekan saksi yaitu WAHID U FAUZI alias WAHID;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita di desa sumoli kec. Ratolindo Kab. Touna;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa bahwa pada hari rabu tanggal tanggal 24 juli 2019 sekitar jam 12.00 wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa sumoli sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga dengan adanya informasi dari masyarakat terasebut saksi bersama rekan saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar jam 13.00

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita datang dua orang yang bukan warga desa sumoli sehingga kami mencurigai gerak gerik kedua tersebut, sehingga pada saat itu saksi langsung mengamankan kedua Tersebut, dan pada saat saksi bertanya kepada JOKO “ Apa yang kamu bawa? JOKO mengatakan “ sabu pak sambil mengeluarkan plastik bening yang berisikan serbuk Kristal yang menurut JOKO itu adalah sabu dari saku jaketnya melihat kejadian tersebut saksi langsung memanggil kepala Desa Sumoli untuk menyaksikan jalannya pengeledahan pada saat itu, dan pada saat kami melakukan pengeledahan badan terhadap ERWIN A.MARRABBA Alias ERWIN ditemukan juga 1 (satu) paket sabu yang diselip dalam pembungkus Rokok Jarum Black cappocino warna hitam emas dan satu buah handphone merek OPPO warna putih Goll pengeledahan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Sumoli. Sehingga dengan adanya barang bukti yang ditemukan dari kedua terdakwa tersebut, maka saksi dan rekan saksi membawa ke kantor Polres Tojo Una- Una;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu Milik JOKO, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pembungkus Rokok jarum Black Cappocino warna hitam emas dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Goll adalah milik ERWIN A.MARRABBA Alias ERWIN.

3. Saksi SUBAIR U.SIRADJ Alias SUBAIR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN karena pada saat penangkapan dan penggeladahan saksi dipanggil untuk menyaksikan;
- Bahwa JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita di Desa Sumoli, Kec. Ratolindo, Kab. Touna;
- Bahwa JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang yang di dapatkan pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN yaitu 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Jarum Black capocini warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih gold;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan sama JOKO dan 1(satu) paket lagi saksi liat di temukan di saku jaket ERWIN A.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARABBA Alias EWIN yang disimpan dalam pembungkus rokok Jarum Black capocino warna hitam emas dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih gold.

- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal tanggal 24 juli 2019 sekitar jam 13.00 wita datang seorang anggota dirumah saksi dan menyampaikan kalau anggota tersebut mengamankan dua orang dibagian sumoli atas dan anggota tersebut meminta saksi agar menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap kedua terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut saksi langsung ikut sama anggota tersebut menuju tempat dimana kedua tersebut di amankan, dan pada saat itu anggota kepolisian memperlihat surat perintah kepada kami dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan kepada dua orang yang diamankan tersebut, mula-mula Joko langsung mempeliat barang yang diw bawah berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dan menyerahkan kepada anggota kepolisian kemuadian anggota melakukan pengeledahan terhadap ERWIN A. MARABBA alias ERWIN dan ditemukan satu buah pembungkus Rokok Jarum black warna hitam emas yang didalamnya terdapa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga sabu dan juga satu buah handphone merek oppo warna putih hitam juga ikut di amankan dan saksi juga mendengar kalau barang yang didapat dari kedua tersebut adalah milik mereka berdua. setelah ditemukan barang tersebut kedua di bawah kantor polres tojo una una dan saksi kembali pulang kerumah;
- Bahwa menurut pengakuan JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN pada saat di Tanya oleh anggota kepolisian bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut akan dikonsumsi
- Bahwa JOKO dan ERWIN A.MARABBA Alias EWIN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

4. Saksi ERWIN A. MARABA alias EWIN, Lahir di Ujung Tibu, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tetang adanya penangkapan terhadap JOKO yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 skitar jam 13.00 wita di Desa Sumoli kec. Ratolindo Kab. Touna.
- Bahwa JOKO ditangkap bersama sama dengan saksi pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita di Desa Sumoli kec. Ratolindo Kab. Touna.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan JOKO ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan menyimpan narkoba jenis shabu .
- Bahwa Barang yang ditemukan pada saat saksi dan JOKO ditangkap yaitu 2 (dua) paket shabu, 1(satu) buah pembungkus rokok Djarum Black Capucino dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold.
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1(satu) paket shabu, 1(satu) buah pembungkus rokok Djarum Black Capucino dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold adalah milik saksi sedangkan 1(satu) paket shabu lainnya adalah milik JOKO
- Bahwa 1 (satu) paket shabu, 1(satu) buah pembungkus rokok Djarum Black Capucino dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold di temukan di kantong jaket yang dipakai oleh saksi dan 1 (satu) paket shabu lainnya ditemukan di kantong jaket JOKO.
- Bahwa saksi dan JOKO membeli paket shabu untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa saksi dan JOKO belum sempat mengkonsumsi paket shabu tersebut karena terlebih dahulu kami ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa saksi Pada saat itu dan JOKO akan mengkonsumsi paket shabu tersebut di rumah seorang teman di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Touna
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wita Awalnya saksi datang ke rumah JOKO setelah sampai di rumah JOKO saat itu saksi dan JOKO berencana membeli shabu kemudian kami patungan uang yaitu saksi mengumpulkan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dan JOKO mengumpulkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah JOKO setelah itu saksi menelfon IT dengan mengatakan “ ada yang 15 dan yang 25 “ dan IT mengatakan “ ada, ambil di muka masjid area tobo sekat bak tong sampah” setelah itu saksi langsung pergi ke tempat tersebut dan saksi langsung mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok Djarum black Capucino dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu setelah itu saksi pulang ke rumah JOKO dan memberikan 1 (satu) paket ke pada JOKO dan 1 (satu) paket lagi yang didalam pembungkus rokok Djarum Black capucino saksi simpan di dalam saku kjaket saksi kemudian saksi dan JOKO pergi berboncengan ke rumah teman saksi di Desa Sumoli setelah sampai di rumah teman saksi saksi dan JOKO ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) apket shabu di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan didalam pembungkus rokok yang ada di dalam saku jaket saksi dan 1(satu) unit handphone merek OPPO Warna Gold dengan nomor sim card 082191826310 ditemukan di dalam saku celana saksi dan 1 (satu) paket shabu dari saku jaket JOKO setelah itu saksi dan JOKO beserta barang butki di bawah ke kantor Polres Touna.

- Bahwa sepengetahuan saksi baru pertama kali menggunakan shabu bersama sama Dengan JOKO yakni pada hari senin tanggal 22 Juli 2019.
- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan shabu bersama sama Dengan ERWIN A. MARABA alias EWIN yakni pada hari senin tanggal 22 Juli 2019
- Bahwa saksi mengenal sekitar pertengahan tahun 2018 dan terakhir saksi mengkonsumsi shabu yaitu pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 bersam dengan JOKO
- Bahwa JOKO tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan memakai narkoba jenis shabu.
- Bahwa Cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pertama menyediakan bong dari botol Aqua sedang berisikan air lalu penutup Aqua tersebut di buatkan 2 (dua) buah lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 1 (satu) batang pipet dan 1 (satu) batang pipet sampai di dalam air sedangkan pipet yang satunya tidak sampi di air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat mengisap shabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca , pirex tersebut di isi shabu lalu di lelehkan dengan korek gas yang di pasangi jarum setelah itu ujung pipet yang satunya di isap seperti orang yang sedang merokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wita di rumah teman terdakwa di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Touna.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti sehingga terdakwa diperiksa oleh penyidik dari sat resnarkoba saat ini karena terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tojo Una Una karena melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba yaitu memiliki atau menyimpan, menguasai 1(satu) Paket Narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 juli 2019 sekitar jam 13.00 Wita di Desa Sumoli kec. Ratolindo kab. Touna.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap karena ditemukan yakni 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di kantong jaket yang terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan bawa Barang berupa 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang yang ditemukan dari Lk ERWIN A. MARABA pada saat ditangkap oleh petugas yakni 1(satu) paket serbuk kristal yang di duga Narkotik Jenis shabu yang di simpan di dalam pembungkus rokok Djarum Black Capucino yang tersimpan di kantong jaket ERWIN A. MARABA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pemilik dari barang berupa 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah pembungkus rokok Djarum Black Capucino dan 1(satu) uit Handphone merk OPPO wara Gold adalah milik ERWIN A. MARABA yang pada saat itu di tangkap bersama sama dengan terdakwa
- Bhwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri 1 (satu) paket shabu yang terbungkus tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu terdakwa dapatkan dari ERWIN A. MARABA dengan cara ERWIN menghubungi terdakwa via Handphone dan mengatakan “ada uang?baku tambah” terdakwa jawab ada lalu Erwin mengatakan “terdakwa ke rumahmu” terdakwa jawab “ke rumah saja” Setelah itu ERWIN tiba diruah kemudian ERWIN bertanya “berapa uangmu? Terdakwa jawab “Rp. 300.000,.” dan ERWIN men]gatakan “marijo baku tambah-tambah” Lalu terdakwa ,memberikan uang tersebut kepada ERWIN dan setelah menrima uang tersebut ERWIN langsung meninggalkan rumah dan terdakwa menunggu di rumah sampai ERWIN datang membawa barang yang sudah di beli.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sampai hari ini terdakwa belum pernah menjual narkotika jenis shabu dan barang yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat terdakwa di tangkap berupa 1(satu) paket shabu terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menyalahgunakan narkoba jenis shabu adalah melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada Awalnya pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 wita ERWIN menghubungi terdakwa via Handphone dan mengatakan "adas uangmu pake tambah-tambah?" terdakwa jawab "iya ada" dan ERWIN mengatakan "terdakwa kerumahmu" terdakwa jawab "ke rumah jow". Setelah itu ERWIN mematikan Handphone dan tidak lam berseklang ERWIN tiba di rumah dan mengatakan " berapa uang mu?" terdakwa jawab " Rp. 300.000,." dan ERWIN mengatakan "marijo baku tambah-tambah" terdakwa jawab "iaa" dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada ERWIN kemudian ERWIN langsung meninggalkan rumah terdakwa dan pergi membeli barang tersebut. Sekitar pukul 13.00 wita ERWIN tiba di rumah terdakwa dan langsung memberikan 1(satu) paket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa dan ERWIN menuju ke rumah teman di Desa Sumoli untuk mengkonsumsi barang yang sudah dibeli tersebut namun saat tiba di rumah teman terdakwa, sya langsung di tangkapa oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena telah melakukan hal tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu.
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Djarum Black Capucino.
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor 082191826310.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa "Setiap orang" menurut hukum pidana adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di depan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui bernama **JOKO**, oleh majelis hakim terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian **unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.**

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya sendiri harus ada ijin/ persetujuan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. selain itu Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik seerta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti, masing-masing saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita, Saksi WAHID UBAIDILLAH. FAUZI Alias WAHID dan saksi MUH. YUSUF Alias YUSUF dari polres Tojo Una Una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa sumoli sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut Saksi WAHID dan saksi YUSUF menuju ke tempat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi WAHID dan saksi YUSUF mencurigai kedatangan terdakwa dan saksi ERWIN MARABA Alias EWIN ditempat tersebut sehingga langsung mengamankan keduanya.
- Bahwa benar kemudian saksi WAHID dan YUSUF menginterogasi pada saat saksi bertanya kepada terdakwa "Apa yang kamu bawa?" kemudian terdakwa mengatakan "sabu pak sambil mengeluarkan plastik bening yang berisikan serbuk Kristal" sehingga saksi WAHID dan saksi YUSUF memanggil saksi SUBAIR U.SIRADJ Alias SUBAIR selaku Kepala desa Sumoli untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EWIN, pada saksi EWIN ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselip dalam pembungkus Rokok Jarum Black cappocino warna hitam emas dan satu buah handphone merek OPPO warna putih Goll.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3117/NNF/VII/2019, tanggal 05 Agustus 2019 atas barang bukti dengan Terdakwa atas nama JOKO dan ERWIN A. MARHABA Alias EWIN Hasil Pengujian terhadap barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dan saksi EWIN dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wita, saksi EWIN datang ke rumah terdakwa dan berencana untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga terdakwa dan saksi EWIN patungan uang sehingga terkumpul uang sebesar Rp.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso



750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi EWIN menelfon sdr. IT LABOLO (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabhu, setelah itu saksi EWIN langsung pergi ke tempat yang dijanjikan dengan Sdra IT LABOLO dan langsung mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok Djarum black Capucino dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabhu dan kemudian membagikannya 2 (dua) paket sabhu tersebut dengan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi EWIN tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabhu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas maka **unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditambah dengan keyakinan hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabhu.
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Djarum Black Capucino.
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor 082191826310.

Oleh karena barang bukti tersebut akan dipakai dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **ERWIN A. MARABA alias EWIN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka perang terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Djarum Black Capucino.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor 082191826310.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa **ERWIN A. MARABA** alias **EWIN**.

4. Membebaskan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., Deni Lipu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIATI SUMARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Deni Lipu, S.H.

Hakim Ketua,

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

LIDIATI SUMARI